

HUKUM NIKAH MUT'AH DALAM KUTUBUS SITTAH: TINJAUAN KRONOLOGIS-HISTORIS

Oleh: Saifulah

Abstrak: *Kutubussittah merupakan kitab-kitab yang memuat tentang hadits-hadits Nabi SAW, yang telah diakui oleh para alim ulama bahkan sudah terkenal dalam dunia Islam sebagai rujukan menggali hukum-hukum Islam.*

Nikah mut'ah merupakan fenomena yang menarik serta unik untuk dikaji baik kajian yang berkaitan dengan sosiologi, historis, moralitas, dan kajian tentang landasan keberadaannya.

Keberadaan nikah mut'ah merupakan suatu yang kontroversial di mana Nabi Saw sendiri pernah memperbolehkannya, tetapi dalam sisi lain Nabi Saw juga pernah melarangnya.

Kontroversi semacam itu terjadi sampai sekarang, hal ini memang wajar dan tidak boleh menyalahkan antara yang satu dengan lainnya, karena pada dasarnya Nabi Muhammad SAW sendiri juga pernah memperbolehkan pada shahabat kemudian Nabi Muhammad SAW. Melarangnya.

Kata kunci: *Nikah Mut'ah, Kutubus Sittah, Tinjauan Kronologis-Historis.*

Pendahuluan

Kutubus Sittah merupakan kitab-kitab yang memuat tentang hadits-hadits Nabi Saw yang telah diakui oleh para alim ulama bahkan sudah terkenal dalam dunia Islam sebagai rujukan untuk menggali hukum-hukum Islam.

Dalam hal ini penulis akan mengkaji tentang hadits-hadits Nabi Saw yang berkaitan dengan nikah *mut'ah* dalam *Kutubus Sittah* sebagai rincian yaitu tiga hadits dalam kitab *Shahih Bukhari* dalam bab *Kitabun Nikah*.¹ Sembilan hadits dalam *Shahih Muslim* dalam bab, *Nikah Mut'ah*,² tiga hadits dalam *Sunan Turmudzi* dalam bab *Tahrimitu an-Nikah*, dua hadits dalam bab *Nikah Mut'ah* dan dalam bab *Ath'imah* satu hadits.³ Dua hadits dalam *Sunan Abi Daud* dalam bab *Nikah Mut'ah*.⁴ Lima hadits

¹. al-Hafdz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Atsqalani, *Fathul Bari Fi Syarhi Shahih Bukhari Wan Nasyri Wat Tauzi' Juz X*, Dar al-Fikri, Bairut, tt, hal. 208.

². al-Qusyairi Abu Ali Husein Muslim Ibnu al-Hujjaj Ibnu Muslim, *al-Jami' al-Shahih*, Dar al-Fikri, Bairut, tt, hal. 130.

³. Abi Isa Muhammad bin Isa bin Tsaurah, *al-Jami'u al-Shohih Sunan at-Turmudzi*, Daral-Kutub al-Alamiah Bairut, Libanon, tt, hal. 429.

⁴. al-Hafidz Imam Ibnu Dawud Sulaiman bin al-As'ad al-Tsijajitaniyi, *al-Jami'u al-Shahih Sunan Abu Dawud Juz II*, Daral-Kutub al-Alamiah Bairut, Libanon, tt, hal. 93.

dalam *Sunan an-Nasa'i* pada bab *Tahrim al-Mut'ah*.⁵ Tiga hadits dalam *Sunan Ibnu Majah* pada bab *an-Nahyu an-Nikah al-Mut'ah*.⁶

Jumlah keseluruhan ada dua puluh tiga hadits Nabi Saw yang berkaitan dengan nikah *mut'ah* yang dikaji dalam penulisan ini. Dari keenam Imam dalam *Kutubus Sittah* tergolong Ulama-Ulama *al-Muhadditsin al-Mutaqaddimin* yang sangat berjasa sekali dalam pengumpulan hadits-hadits Nabi Saw, yang mana beliau telah menghabiskan waktu untuk berkelana ke berbagai kota-kota dari daerah-daerah untuk mempelajari dan menghimpun hadits-hadits Nabi SAW. dari berbagai guru-gurunya dan para pendahulunya.

Para Imam Madzhab mengharuskan umat Islam untuk kembali kepada hadits Nabi Saw dalam menghadapi segala permasalahan, karena hadits merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an di mana hadits sebagai penjelas terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum yang membutuhkan penjelasan atau penafsiran. Para Imam Madzhab berpendapat bahwa mengenai *itba'* kepada hadits tidak ada perbedaan pendapat kecuali kelompok-kelompok kecil yang menolak hadits secara keseluruhan.⁷

Konsekwensi dari penulisan hukum yang bersumber dari kitab-kitab hadits yang mana hadits-hadits yang dihasilkan memiliki keragaman baik menyangkut kualitas, kuantitas, sistematika maupun lainnya.⁸

Dengan adanya keragaman terutama dari segi kualitas hadits tersebut, maka harus ada upaya untuk meneliti sebuah validitas hadits yang menurut hukum di dalamnya sangatlah diperlukan. agar umat Islam benar-benar mampu memilih serta memilah antara hadits yang *shahih* dengan *dla'if*, supaya dapat dijadikan pegangan, sebagai sumber ajaran agama setelah al-Qur'an.

Hadits yang dapat dijadikan *hujjah* adalah apabila memenuhi syarat-syarat keshahihan yaitu berkesinambungan *sanad*, periwayat bersifat adil, riwayat bersifat *dhabith*, terhindar dari *syadz*, terhindar dari *'ilat*.⁹ Baik ditinjau dari segi *sanad*, dalam ilmu hadits dipahami sebagai sebutan bagi *Rijal al-Hadits* yaitu rangkaian orang-orang yang meriwayatkan Hadits Nabi Saw.¹⁰

Begitu juga *matan* hadits maksudnya lafadz-lafadz yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu. Dalam studi hadits perlu diketahui bahwa *sanad* dan *matan* memiliki kedudukan yang sama pentingnya, sebab bagaimanapun juga idealnya sebuah hadits dikatakan *shahih* untuk dijadikan rujukan sebagai hukum apabila kedua aspek yakni *matan sanadnya* terbukti keshahihannya.

⁵. al-Hafidz Jalaluddin al-Syuyuthi, *Sunan an-Nasa'i juz V*, Dar al-Fikri Bairut, tt, hal. 125.

⁶. al-Hafidz Abdilllah Abi Muhammad bin Yazid Aqarwaniyyi, *Sunan Ibnu Majjah Juz I*, Dar al-Fikri Bairut, tt, hal. 615.

⁷. as-Syafi'i Imam, *al-Um Juz VII*, Dar al-Fikri, Bairut, 1983, hal. 205.

⁸. al-Din Nur, *Manhaji al-Nagad fi Ulumi al-Hadits*, Dar al-Fikri, Damaskus, tt, hal. 195.

⁹. at-Tahan Mahmud. R. Thaysir, *Mustholahuhu al-Hadits*, al-Maktabah al-Mamlakat at-Arabiyah, Ryadl, tt, hal. 33.

¹⁰. Ajjad al-Khatib, *Ushul al-Hadits Uulumuhu wa Musthalahuhu*. Dar al-Masyriq, Bairut, 1989, hal. 32.

Sebagai penulis terhadap *sanad* hadits perlu untuk memperhatikan batasan-batasan yang meliputi: 1). Pada *sanad* hadits yang bersangkutan tidak terdapat penyembunyian cacat, 2). Para periwayat yang namanya beriringan dan didahului lafadz 'An atau Anna, telah terjadi pertemuan antara perawi hadits, 3). Para perawi yang menggunakan lambang 'An atau Anna adalah perawi yang terpercaya (*tsiqqah*).

Sebagai penulis terhadap *matan* hadits tolak ukur yang dapat dijadikan standar keshahihan adalah *matan* yang terhindar dari *syadz* dan *illat*, yang meliputi aspek susunan redaksional dan subtansi *matan* itu sendiri, untuk memperoleh hasil penulisan secara maksimal tentang *matan* ini harus dilakukan dengan pendekatan pola korelatif dan pendekatan kontekstual karena kedua pola pendekatan baik korelatif maupun kontekstual akan memegang peran vital dalam rangka untuk memperoleh hasil penulisan secara optimal.¹¹

Namun dalam penulisan ini sejauh diperlukan penulis mencoba menggunakan korelatif dengan suatu pertimbangan bahwa dalam memahami sebuah kandungan *matan* hadits harus diupayakan adanya pemahaman secara kesinambungan antara suatu hadits dengan hadits yang lain, dengan syarat memiliki kesamaan tema, sehingga memunculkan pemahaman yang utuh, sebab tidak semua menutup kemungkinan sebuah hadits berada dalam posisi penjelas, penguat, pembatas makna atau bahkan sebagai penghapusan serta pemberi hukum baru hadits yang lain.

Keberadaan nikah *mut'ah* merupakan suatu yang kontroversial di mana Nabi Saw sendiri pernah memperbolehkannya, tetapi dalam sisi lain Nabi Saw juga pernah melarangnya. Pada bab Nikah *Mut'ah* dijelaskan bahwa nikah *mut'ah* suatu saat diperbolehkan kemudian dinasakh, kemudian diperbolehkan lagi dan kemudian di nasakh untuk diharamkan dan ditetapkan keharaman nikah *mut'ah* sampai hari kiamat.¹² Kemudian setelah Nabi Saw para penerus beliau baik itu sahabat, tabi'in maupun Ulama-Ulama mempunyai interpretasi sendiri-sendiri tentang hal ini, ada yang memperbolehkan dan ada yang melarangnya. Kontroversi semacam itu terjadi sampai sekarang, hal ini memang wajar dan tidak boleh menyalahkan antara yang satu dengan yang lainnya, karena pada dasarnya Nabi Saw sendiri juga pernah memperbolehkan pada sahabat kemudian Nabi Saw melarangnya.

Untuk menjawab permasalahan di atas penulis berusaha mencari jawaban melalui pendekatan sumber hukum dari nikah *mut'ah* yang dalam hal ini melalui studi hadits-hadits Nabi Saw tentang nikah *mut'ah* dalam *Kutubus Sittah*. Yang dipakai dalam hasil penulisan ini tentang *matan* dan *sanad* hadits sebab dalam kenyataannya para ulama berpendapat bahwa tidak semua hadits diterima secara mutlak, demikian pula tidak seluruhnya hadits harus ditolak. Begitu pun hadits-hadits tentang nikah *mut'ah* yang ada dalam *Kutubus Sittah*.

¹¹. Edi Syafri al-Imam as-Syafi'i, *Metode Penyelesaian Hadits-Hadits Mukhtolaf*, Jakarta, 1990, hal. 1900.

¹². al-Imam Muhammad bin Khalifah at-Wastaniyyi al-Ubayyi, *Ikmaalu Ikamalu Mua'lim Juz V*, Dar al-Kutub al-Alamiah Bairut, Libanon, tt, hal. 20.

Pengertian Nikah Mut'ah

Nikah *mut'ah* terdiri atas dua rangkaian kata, yaitu nikah dan *mut'ah*. Secara etimologi, kata *mut'ah* (مُتْعَةٌ) berarti kesenangan atau kenikmatan,¹³ berasal dari kata *mata'a*, *yamta'u*, *mat'an wa mut'atan*. Keduanya membentuk suatu pengertian tersendiri sebagai suatu bentuk perkawinan yang diperselisihkan dalam Islam. Secara umum nikah *mut'ah* bisa diartikan sebagai pernikahan atau perkawinan dengan akad dan jangka waktu tertentu.

Sedangkan secara terminologi, kata *mut'ah* setidaknya punya beberapa makna dan pengertian yang berbeda, sesuai dengan namanya. Ada nikah *mut'ah*, *mut'ah* haji dan *mut'ah* thalaq. Ketiganya meski sama-sama menggunakan istilah *mut'ah* tetapi memiliki pengertian yang berbeda-beda.¹⁴ Singkatnya, nikah *mut'ah* adalah nikah yang terbatas waktunya. Sedangkan dalam ibadah haji juga dikenal istilah *mut'ah*, yaitu haji *tamattu'*. Haji *tamattu'* adalah salah satu metode mengerjakan haji, dimana orang yang telah tiba di tanah haram tidak langsung mengerjakan ibadah haji dengan terus berihram, tetapi berhenti dari berihram sambil menunggu masuknya hari *Arafah*. Yang terakhir, istilah *mut'ah* juga digunakan sebagai harta yang diberikan oleh suami kepada istri ketika terjadi perceraian, yang sifatnya bukan kewajiban melainkan hanya sebagai anjuran.

Jadi, nikah *mut'ah* adalah sebuah pernikahan yang terikat dengan waktu tertentu, di atas mahar yang telah ditentukan.¹⁵ Seseorang menikahkannya atau dinikahkan oleh walinya kepada orang yang secara syar'i adalah halal untuk dinikahi, tidak ada halangan secara syar'i seperti nasab, atau saudara sesusuan, dan tidak dalam keadaan masa iddah, dengan mahar dan waktu yang telah ditentukan.¹⁶ Misalnya ucapan seorang laki-laki kepada seorang wanita "ambilah uang ini (dan kemudian) senangkanlah diriku beberapa waktu".¹⁷ Dimana seorang laki-laki dan perempuan mengadakan akad nikah dengan ketentuan waktu sehari, seminggu atau sebulan.¹⁸ Pernikahan seperti ini akan habis masanya bersama dengan habisnya waktu kontrak.

Studi Hadits-Hadits Nabi Saw Tentang Nikah Mut'ah dalam Kutubus Sittah

Dalam buku ini yang menjadi obyek adalah hadits-hadits Nabi Saw tentang nikah *mut'ah* yang terdapat dalam *Kutubus Sittah* karya Imam Bukhari, Imam Muslim,

¹³. Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, Pustaka Progressif, Surabaya, Cetakan kedua Puluh Lima 2002, hal. 1307. Lihat juga Abi Zakariya al Anshari, *Fathul Wahhab, Syarah minhajut tulhab, syirkah izamatuddin*, juzII, tt, hal. 30. Lihat juga al-Sanani, *al-Subul al-Salam*, jilid III, Dahlan, Bandung, tt, hlm. 109. Lihat juga Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hal. 1344.

¹⁴. Muhammad Qal'aji, *Mu'jam Lugat al-Fuqaha'*, , Maktabah Asyamilah, hal. 403.

¹⁵. Muhammad Qal'aji, *Mu'jam Lugat al-Fuqaha'*, hal. 403. Lihat juga al-Ruhaili, *Fiqh Umar ibn al-Khattab*, Dar al-'Arab al-Islami, Beirut, 1403 H., hal. 85.

¹⁶. Murtadha al-'Askari, *Ma'alimul Madrasatain*, Maktabah Madbuly, Kairo, Cetakan Kelima 1993), hal. 253.

¹⁷. Ali al-Jurjani, *al-Ta'riifat*, Darul Kitab al-'Arabiyy, Beirut, Cetakan pertama 1405, Hal.315, Maktabah Asyamilah.

¹⁸. Ahmad Nakari, *Dustur al-Ulama'au Jami'u al-Ulum fi Ishtilahi al-Funun*, Darul Kutub al-Ilmiyah, Beirut, Cetakan pertama tahun 1421 H / 2000 M, Juz 3, hal. 290. Maktabah Asyamilah.

Imam Nasa'i, Imam Abi Dawud, Imam Turmudzi dan Imam Ibnu Majjah. jumlah keseluruhan ada 23 hadits dengan rician 3 hadits terdapat dalam shahih Bukhari dalam kitabun nikah pada bab *nahyu* Rasulullah Saw al-Nikahul Mut'ah, 9 hadits terdapat dalam *Shahih Muslim* dan bab nikah *mut'ah*, 2 hadits terdapat dalam Sunan Abu Dawud pada bab kitab Nikah, 3 hadits dalam Sunan Nasa'i dengan rincian 2 hadits dalam bab Kitabun Nikah, 1 hadits dalam bab al-Shoidu wa al-Dzibahah, 3 hadits terdapat dalam Sunan Turmudzi pada bab Maa ja' Tahrimi Nikahi Mut'ah, 3 hadits yang terakhir terdapat dalam Sunan Ibnu Majjah dalam bab al-Nahyu an-Nikahi Mut'ah.

Adapun hadits-hadits tersebut adalah sebagai berikut:

Hadits pertama (dalam Shahih Bukhari)

حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خبير
Artinya: "Malik bin Ismail menceritakan kepada saya Ibnu Uyainah menceritakan kepada saya, sesungguhnya Ibnu Uyyainah telah mendengarkan dari az-Zuhri, az-Zuhri berkata: Hasan Muhammad bin Ali dan saudaranya yaitu Abdulloh menceritakan kepada saya dari bapaknya, sesungguhnya Ali ra. berkata kepada Abbas: Sesungguhnya Nabi SAW. telah melarang tentang mut'ah dan makan daging khimar peliharaan di zaman perang khoibar".¹⁹

Hadits ke dua (Shahih Bukhari)

حدثنا محمد بن بشر حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي جمرة سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس نعم
Artinya: "Muhammad bin Basar menceritakan kepada saya, Undar menceritakan kepada saya, Subbah menceritakan kepada saya dan Abi Jamrah. Abi Jamrah berkata: saya telah mendengar dari Ibnu Abbas yang telah ditanya tentang mut'ah perempuan maka Ibnu Abbas memberikan suatu keringanan kemudian seorang atasan Ibnu Abbas berkata kepadanya: yang demikian itu (ada kemurahan mut'ah perempuan) dalam keadaan terpaksa dan jumlah perempuan sedikit atau sepadannya maka Ibnu Abbas berkata: maka yaitu benar".²⁰

Hadits ke tiga (dalam Shahih Bukhari)

حدثني علي حدثني سفيان قال قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة ابن الاكوع قال اكن في جيش فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن أن تستمتعوا فاستمتعوا.
Artinya: "Ali menceritakan kepada saya, Safyan menceritakan saya, Umar berkata dari Hasan bin Muhammad dari Jabir bin dan Salamata bin Aqwa', Khasan bin Muhammad dan Salamah bin aqwa' keduanya berkata: ketika saya berada dalam suatu peperangan maka Rasulullah SAW. mendatangi pada saya Rasulullah SAW, berkata sesungguhnya Rasulullah SAW. telah memberikan izin kepada kami sekalian untuk bersenang-senang maka bersenang-senanglah".²¹

Hadits ke empat (Shahih Muslim)

¹⁹. al-Imam Abi Abdillah. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibnu Mughirah bin Bardazabata al-Bukhoriyyi al-Jafiiyi. *Shohihul Bukhori Juz III*. Istanbul, tt, hal. 129.

²⁰. al-Imam Abi Abdillah. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibnu Mughirah bin Bardazabata al-Bukhoriyyi al-Jafiiyi. *Shahihul Bukhari Juz III*. Istanbul, tt, hal. 129.

²¹. al-Imam Abi Abdillah. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibnu Mughirah bin Bardazabata al-Bukhoriyyi al-Jafiiyi. *Shahihul Bukhari Juz III*. Istanbul, tt, hal. 129.

حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سبعة عن عمرو بن دينار قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال خرج علينا منادي رسول الله صلى عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء

Artinya: "Muhammad bin Basyar menceritakan kepada saya, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada saya, Su'bah menceritakan kepada saya Umar bin Dinar. Umar bin Dinar berkata: saya telah mendengarkan dari Hasan bin Muhammad, Hasan Bin Muhammad bercerita dari Jabir bin Abdillah dan Salamah bin Aqwa'. Keduanya telah berkata: telah keluar pernyataan Rasulullah SAW. kepada kita juru bicara rasulullah SAW. berkata sesungguhnya Rasulullah SAW. betul-betul telah memberi izin kepada kamu sekalian untuk bersenang-senang yang dimaksud adalah mut'ah perempuan".²²

Hadits ke lima (Shahih Muslim)

حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجهداري حدثنا بشر يعني ابن مفضل حدثنا عمارة بن غزية عن الربيه بن سبرة أن أباه غاز مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال فأقمنا بها خمس عشرة ثلاثين بين ليلة و يوم فأذن لنا رسول الله صلى عليه وسلم في متعة النساء فخرجت أنا و رجل من قوم ولي عليه فضل في الجمال و هو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد فبردي خلق و أما برد ابن عمي فبرد جديد غض حتي إذا كن بأسفل مكه بأعلاها فتلقنتنا فتاة مثل البكرة العنظنة هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وماذا تبدلان فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى رجلين ويراهما صاحبي تنظر إلى عطفها فقال إن برد هذا خلق وبردي جديد غض فنقول برد هذا لا يسس به ثلاث مرار أو مرتين ثم أستمتعت منها فلم أخرج حتى حرما رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدرامي حدثنا أبو النعمان حدثنا وهيب حدثنا عمارة بن غزية حدثني الربيع بن سبرة الجهاتي عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة فذكر بمثل حديث بشر وزاد قالت فهل يصلح ذلك وفيه قال إن برد هذا خلق مع.

Artinya: "Abu Kamil Fudhail bin Husen al-Jahdaryyu menceritakan kepada saya, Bishrun menceritakan kepada saya, maksudnya adalah Ibna Mufadhal, Umarah bin bin ghaziah menceritakan kepada saya dan Rabi' bin Sabrah sesungguhnya bapaknya Robi' telah berperang bersama rasulullah SAW. dalam perang Makkah. Bapaknya Rabi' berkata maka saya berada di Makkah selama 45 hari, maka rasulullah Saw mengizinkan kepada saya dalam mut'ah perempuan, maka saya keluar bersama laki-laki dari kelompok saya. Dan saya mempunyai kelebihan dalam tampan daripada dia. Dia lebih jelek rupanya. Masing-masing kita punya kain yang bergaris, (selimut). Kain selimut saya jelek adapun kain selimut anak laki-laki paman saya dan mahal. Ketika kita berada di Mekkah seorang pemuda yang mudah dan tinggi menemui pada kami, maka saya berkata: Apakah kamu, perempuan mau bersenang-senang kepada salah satu kita? perempuan itu berkata: Apa pengantinya. Maka masing-masing diantara mereka telah meletakkan selimutnya. Kemudian perempuan itu melihat kepada kedua laki-laki dan sebaliknya laki-laki itu melihat perempuan, maka teman saya melihat pada kebaikan pada perempuan itu, kemudian laki-laki itu berkata, sesungguhnya kain selimut ini jelek dan kain selimut saya baru juga mahal. Maka perempuan itu berkata: kain selimut ini tidak apa-apa sampai diulangi tiga kali atau dua kali, kemudian saya bersenang-senang dengan perempuan itu dan saya tidak akan keluar untuk berubah sebelum rasulullah SAW mengharamkannya".²³

Hadits ke enam (Shahih Muslim)

²². al-Qusyairi Abu Ali Husein Muslim ibnu al-Hujjaj ibnu Muslim, *al-Jami' al-Shahih*, Daru al-Fikri, Bairut, tt, hal. 130.

²³. al-Qusyairi Abu Ali Husein Muslim ibnu al-Hujjaj ibnu Muslim, *al-Jami' al-Shahih*, Dar al-Fikri, Bairut, tt, hal. 131-132.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن عليّ عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء

Artinya: "Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada saya, Ibnu Ulayatah menceritakan kepada saya dari Ma'mar dari Zuhri dari Robi' bin Sabroh dari bapaknya sesungguhnya Rasulullah Saw. telah melarang mut'ah perempuan pada hari perang Makkah".²⁴

Hadits ke tujuh (Shahih Muslim)

حدثني حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح أخبرنا ابن شهاب عن الربيع بن سبرة الجهاني عن أبيه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة زمن الفتح متعة النساء وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين.

Artinya: "Hasan al-Khulwaniyyin dan Abdi bin Khumaidin menceritakan kepada saya dari Ya'kub bin Ibrahim bin Sa'din, bapak saya menceritakan kepada saya dari Shalih Ibnu Shihab menceritakan kepada saya dari Rabi' bin Sabrah al-Juhaniyyi dari bapaknya, sesungguhnya Rabi' menceritakan pada Ibnu Shihab sesungguhnya Rasulullah Saw telah melarang mut'ah pada masa fathu makkah dan sesungguhnya bapaknya Rabi' telah bersenang-senang dengan kain selimut yang merah keduanya".²⁵

Hadits ke delapan (Shahih Muslim)

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الخمر الإنسية وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسماع الضبي حدثنا جويرية عن مالك بهذا الإسناد وقال سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك

Artinya: "Yahya bin Yahya menceritakan kepada saya. Dia berkata saya telah membaca dari Malik dari Ibnu Shihab dari Abdillah dan Hasan keduanya anaknya Muhammad bin Ali dari bapaknya, dari Ali bin Abu Thalib sesungguhnya Rasulullah SAW. telah melarang mut'ah perempuan dalam perang Khaibar dan makan daging khirnar peliharaan".²⁶

Hadits yang ke sembilan (Shahih Muslim)

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله بن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي أنه سمع ابن عباس يبلن في متعة النساء فقال مهلايا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الخمر الإنسية.

Artinya: "Muhammad bin Abdillah bin Numeir menceritakan kepada saya, bapak saya menceritakan kepada saya, Ubaidillah menceritakan kepada saya dari Ibnu Shihab dari Hasan dan Abdulloh keduanya putra Muhammad bin Ali dari bapaknya dari Ali sesungguhnya Ali telah mendengarkan Ibnu Abbas yang telah memberikan kemurahan dalam Mut'ah perempuan maka Ali berkata jangan wahai Ibnu Abbas. sesungguhnya Rosululloh SAW. telah melarang nikah Mut'ah pada perang Khoibar dan makan daging Khimar peliharaan".²⁷

Hadits ke sepuluh (Shahih Muslim)

²⁴. al-Qusyairi Abu Ali Husein Muslim Ibnu al-Hujjaj Ibnu Muslim, *al-Jami' al-Shahih*, Dar al-Fikri, Bairut, tt, hal. 133.

²⁵. al-Qusyairi Abu Ali Husein Muslim Ibnu al-Hujjaj Ibnu Muslim, *al-Jami' al-Shahih*, Dar al-Fikri, Bairut, tt, hal. 133.

²⁶. al-Qusyairi Abu Ali Husein Muslim Ibnu al-Hujjaj Ibnu Muslim, *al-Jami' al-Shahih*, Dar al-Fikri, Bairut, tt, hal. 143.

²⁷. al-Qusyairi Abu Ali Husein Muslim Ibnu al-Hujjaj Ibnu Muslim, *al-Jami' al-Shahih*, Dar al-Fikri, Bairut, tt, hal. 135.

حدثني أبو الطاهر وحرمة بن يحيى قالوا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الخمر الإنسية

Artinya: "Abu Thahir dan Harmalah bin Yahya menceritakan kepada saya mereka berdua berkata Ibnu Wahbin menceritakan kepada saya Yunus menceritakan kepada saya dari Ibnu Shihab, dari Hasan bin Muhammad dan Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib dari bapaknya. Sesungguhnya dari bapaknya telah mendengarkan dari Ali bin Abi Thalib yang sedang berkata kepada Ibnu Abbas Rasulullah SAW. telah melarang mut'ah perempuan dalam perang Khaibar dan makan daging khimar peliharaan".²⁸

Hadits ke sebelas (Shahih Muslim)

حدثني سلمة بن سبيب حدثنا الحسن بن أعيان حدثنا معقل عن ابن أبي عبيدة عن عمر بن عبد العزيز قال حدثنا الربيع بن سبرة الجهاني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة وقال على إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه.

Artinya: "Salamah bin Sabibin menceritakan kepada saya Khasan bin A'yan menceritakan kepada saya ma'kilun dari Ibnu Abu Ablah dari Umar bin Abdul Aziz dia berkata: Rabi' bin Sabrah menceritakan kepada saya dari bapaknya sesungguhnya Rasulullah SAW/ telah melarang Mut'ah Perempuan dan Rasulullah SAW. telah berkata ingatlah mut'ah perempuan itu haram mulai hari ini untuk kamu sampai hari kiamat, apabila ada orang yang memberikan sesuatu (menyatakan memperbolehkan nikah mut'ah) maka jangan kau anggap kata itu".²⁹

Hadits ke dua belas (Shahih Muslim)

حدثني حرمة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة بن زبير أن عبد الله بن زبير قام بمكة إن ناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناده فقال إنك لاجلف جاف فلا عمر لقد كان المتعة تفعل على عهد إمام المتقين (يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم) فقال له ابن زبير فجرب بنفسك فوالله إن فعلتها لأرجمك قال ابن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بين هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلاً قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين قال ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالمية والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها قال ابن شهاب وأخبرني ربيع بن سبرة الجهاني أن أباه قال قد كنت استمعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردن أحمرين ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال ابن شهاب وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس

Artinya: "Harmalata bin Yahya menceritakan kepada saya, Ibnu Wahbin menceritakan kepada saya, Yunus menceritakan kepada saya, Ibnu Wahbin berkata: Urwah bin Zubair menceritakan kepada saya, sesungguhnya Abdulloh bin Zubair dia telah mengikuti dalam perang Makkah, Abdulloh bin Zubair berkata sesungguhnya Allah SWT. membutuhkan hati manusia sebagaimana butanya mata mereka yang telah difitnah oleh masalah mut'ah, Abdullah bin Zubair memanggil seorang laki-laki dan berkata: demi Allah sesungguhnya kawin mut'ah itu sudah ada sejak masa Imamul Muttaqin (Rosululloh SAW. kemudian Zubair berkata kepada seorang laki-laki tadi demi Allah SWT. apabila kamu telah melakukan nikah mut'ah maka saya akan merajam kamu dengan beberapa batu. Ibnu Ziad berkata dari Khalid bin Muhajirin. Suatu

²⁸. al-Qusyairi Abu Ali Husein Muslim ibnu al-Hujjaj ibnu Muslim, *al-Jami' al-Shahih*, Dar al-Fikri, Bairut, tt, hal. 135.

²⁹. al-Qusyairi Abu Ali Husein Muslim ibnu al-Hujjaj ibnu Muslim, *al-Jami' al-Shahih*, Dar al-Fikri, Bairut, tt, hal. 134.

ketika saya duduk dengan seorang laki-laki kemudian datanglah seorang laki-laki dengan memberi penjelasan mengenai nikah mut'ah, kalau orang laki-laki tadi menyuruh laki-laki yang duduk bersama Ibnu Shihab tadi untuk melakukan mut'ah. Kemudian Ibnu Abdi Amrta berkata kepada laki-laki tadi jangan seperti itu, kemudian laki-laki tadi menjawab: Demi Allah SWT. nikah mut'ah itu sudah pernah dilakukan zaman Imamul Muttaqin. Kemudian Ibnu Abi Amrata: sesungguhnya mut'ah itu adalah sebuah kemurahan pada masa awalnya Islam dan bagi orang-orang yang terpaksa, seperti makan bangkai, daging Babi. Kemudian Allah SWT. memberikan hukum bahwasannya nikah mut'ah itu dilarang. Ibnu Shihab berkata: bapak saya pernah melakukan hal tersebut pada masa Rosululloh SAW. kemudian Rasulullah SAW. mencegah hal tersebut. Ibnu Ziad berkata: saya mendengar dari Rabi' bin sabrah yang sedang menceritakan hal tersebut kepada Umar bin Abdul Aziz dan saya sedang duduk".³⁰

Hadits ke tiga belas (Imam Nasa'i)

أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع ولفظ له قال أنبئنا ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الخمر الإنسانية

Artinya : "Muhammad bin Salam dan Harits bin Miskin menceritakan kepada saya, untuk membacakannya dan saya mendengarkan lafadz darinya. Ia berkata: Ibnu Qosim menceritakan kepada saya dari Malik dari Ibnu Shihab dari Abdulloh bin Muhammad dan Hasan bin Muhammad bin Ali dari Bapakny dari Ali Bin Abu Thalib Sesungguhnya Rasulullah SAW. telah melarang mut'ah perempuan dalam perang Khoibar dan makan daging khimar peliharaan".³¹

Hadits ke empat belas (Sunan an Nasa'i)

أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالوا أنبئنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني مالك بن أنس أن شهاب أخبره أن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي أخبراه أن أباهما محمد بن علي أخبرهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن متعة النساء قال ابن المثنى يوم حنين وقال هكذا حدثنا عبد الوهاب من كتابه.

Artinya: "Amru bin Ali dan Muhammad bin Bashar dan Muhammad bin Musannah menceritakan kepada saya mereka berkata: Abdul Wahab menceritakan kepada saya dia berkata saya telah mendengar Yahya bin Said dia sedang berkata: Malik bin Annas menceritakan kepada saya sesungguhnya Ibnu Shihab telah menceritakannya, sesungguhnya Abdulloh bin Muhammad dan Hasan Bin Muhammad bin Ali dan menceritakannya sesungguhnya bapakny yaitu Muhammad bin Ali telah menceritakannya, sesungguhnya Ali Bin Abi Thalib ra. berkata: Rasulullah SAW. telah melarang mut'ah perempuan dalam perang Khoibar, Ibnu Musannah berkata dalam perang Khunain Ibnu Musannah berkata tentang hal ini Abdul Wahab telah menceritakan kepada saya dari kitabnya".³²

Hadits ke lima belas (Sunan an Nasa'i)

أخبرنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس ومالك وأسامة عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الخمر الإنسانية.

³⁰. al-Qusyairi Abu Ali Husein Muslim ibnu al-Hujaj ibnu Muslim, *al-Jami' al-Shahih*, Dar al-Fikri, Bairut, tt, hal. 134.

³¹. al-Hafidz Jalaluddin al-Syuyuthi, *Sunan an-Nasa'i juz V*, Dar al-Fikri Bairut, 1930, hal. 126.

³². al-Hafidz Jalaluddin al-Syuyuthi, *Sunan an-Nasa'i juz V*, Dar al-Fikri Bairut, 1930, hal. 126.

Artinya: "Sulaiman bin Dawud menceritakan kepada saya ia berkata: Abdullah bin Wahabi menceritakan kepada saya dia berkata: Yunus dan Malik dan Usama menceritakan kepada saya dari Ibnu Shihab dari Hasan bin Muhammad dan Abdullah bin Muhammad dari bapaknya dari Ali bin Abu Thalib, ra. beliau berkata Rasulullah SAW. Telah melarang mut'ah perempuan dalam perang Khaibar dan makan daging Khimar peliharaan".³³

Hadits Ke enam belas (Sunan Abi Dawud)

حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال كن عند عمر بن عبد العزيز فنذكرنا متعة النساء فقال له رجل يقول له ربيع بن سبرة أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حجة الوداع.

Artinya : "Musaddad bin Musar Hasyim menceritakan pada saya Abdu al-Warisi menceritakan pada saya dari Ismail bin Ummayyah dari Zuhri. az-Zuhri Berkata Ketika saya bersama Umar bin Abdul Aziz maka dia mengingatkan saya tentang mut'ah perempuan maka seorang laki-laki berkata kepadanya, Rabi' bin Sabrah mengatakan kepadanya saya menyaksikan pada Bapak saya, sesungguhnya ayahnya telah menceritakan. Sesungguhnya Rosululoh SAW. telah melarang mut'ah perempuan pada masa haji walla'".³⁴

Hadits ke tujuh belas (Sunan Abi Dawud)

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء.

Artinya : "Muhammad Bin Yahya Bin Farisin menceritakan pada saya Abdu ar-Razaqi mnce-ritakan pada saya Ma'mar menceritakan pada saya dari Zuhri dari Rabi' Bin Sabroh dari Bapak saya Sesungguhnya Nabi SAW. telah mengharamkan mut'ah perempuan".³⁵

Hadits Ke delapan belas, (Sunan at-Turmudzi)

حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن الحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن النبي نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. قال وفي الباب عن سبرة الجهاني وأبي هريرة قال أبو عيسى علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.

Artinya : "Ibnu Abi Umar menceritakan pada saya Sofyan menceritakan pada saya dari Zuhri dari Abdulloh Bin Muhammad dan Hasan Bin Muhammad Bin Ali dari Bapaknya dari Ali Bin Abi Thalib Sesungguhnya Nabi SAW. telah melarang mut'ah perempuan dan makan daging Khimar peliharaan dalam perang khaibar. Menurut pengamatan Sabrah al-Juhaniyyi dan Abi Hurairah Abu Isa berkata bahwa Haditsnya Ali adalah Hadits Hasan dan Shahih dan berlaku hadits ini menurut Ulama' sebagian dari Shohabat Nabi SAW.dan lainnya. Adapun ada suatu masalah yang telah diceritakan oleh Ibnu Abbas tentang di perbolehkan mut'ah kemudian akhirnya telah mencabut dari pendapatnya sehingga telah diceritakan dari Nabi SAW. dan perintah sebagian besar ahli Ilmu atas mengharamkan mut'ah. Adapun Ahli ilmu itu adalah al-Tsauriyyi dan Ibnu Mubarroq, Imam Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq".³⁶

³³. al-Hafidz Jalaluddin al-Syuyuthi, *Sunan an-Nasa'i juz V*, Dar al-Fikri Bairut, 1930, hal. 42.

³⁴. al-Hafidz Imam Ibnu Dawud Sulaiman bin al-As'ad al-Tsijajaniyi, *al-Jami'u al-Shahih Sunan Abu Dawud juz II*, Dar al-Kutub al-Alamiah Bairut, Libanon, tt, hal. 92.

³⁵. al-Hafidz Imam Ibnu Dawud Sulaiman bin al-As'ad al-Tsijajaniyi, *al-Jami'u al-Shahih Sunan Abu Dawud juz II*, Daral-Kutub al-Alamiah Bairut, Libanon, tt, hal. 93.

³⁶. Abi Isa Muhammad bin Isa bin Tsauruh, *al-Jami'u al-Shahih Sunan at-Turmudzi*, Daral-Kutub al-Alamiah Bairut, Libanon, tt, hal. 429-430.

Hadits Ke Sembilan belas (Sunan Turmudzi)

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا سفيان بن عتبة أخو قبيصة بن عتبة حدثنا سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد ابن كعب عن ابن عباس قال إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة. فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقوم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شئنه. حتى إذا نزلت الآية (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) قال ابن عباس: فكل فرج سوى هذين فهو حرام.

Artinya: “Mahmud Bin Ghailan menceritakan pada saya. Safyan Bin Uqbah yaitu saudaranya Qabishah Bin Uqbah menceritakan pada saya. Safyan al-Tsauri menceritakan pada saya dari Musa Bin Ubaidah dari Muhammad Ibnu Ka'bin dari Ibnu Abbas dia berkata: Sesungguhnya Nikah Mut'ah itu ada di permulaan Islam. Seorang laki-laki telah melamar seorang perempuan dia tidak mengetahui tentang perempuan itu. Maka laki-laki itu menikahi perempuan dengan perkiraan suatu yang dia tahu sesungguhnya laki-laki itu sedang bermukim, maka perempuan itu bisa menjaga hartanya laki-laki dan mengatur suatu untuk laki-laki. Sehingga turunlah ayat yang artinya Kecuali atas Istri-istri kamu sekalian atau budak-budak yang telah kamu miliki. Ibnu Abbas berkata: Maka tiap-tiap kemaluan perempuan itu diharamkan selain istri-istri dan hamba yang telah mereka miliki”.³⁷

Hadits Ke dua puluh (Sunan Turmudzi)

حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبد الوهاب الثقافي عن يحيى بن سعيد الأنصاري المالك بن أنس عن الزهري حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء زمن خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية.

Artinya : “Muhammad Bin Bashir menceritakan pada saya Abdul Wahab al-Tsaqifiyyu menceritakan pada saya dari Yahya Bin Said al-Anshoriyyi dari Malik Bin Annas dari Zuhri. Ibnu Abi Umar menceritakan pada saya. Sofyan Bin Uyainyata menceritakan pada saya dari Zuhri dari Abdilllah Bin Muhammad dan Hasan Bin Muhammad Bin Ali dari Bapakny dari Ali. Ali Berkata: Rosululloh SAW. telah melarang mut'ah perempuan dalam perang Khoibar dan makan daging Khimar peliharaan. Said Bin Abdi Rahman al-Mahzumiyyu menceritakan pada saya. Safyan menceritakan pada saya dari Zuhru dari Abdilllah Bin Muhammad dan Hasan Bin Muhammad Ibnu Khanafiyati dan Abdulllah Bin Muhammad yang diberi gelar Aba Hasyim. az-Zuhri berkata adapun asal mereka berdua sekandung yaitu Hasan Bin Muhammad dan Abdulllah Bin Muhammad. Abu Isa berkata Hadits ini Hasan dan Shahih”.³⁸

Hadits Ke dua puluh satu (Sunan Ibnu Majjah)

حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا بشر بن عمر، حدثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن، ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسانية

Artinya : “Muhammad Bin Yahya menceritakan. pada saya. Bishran Bin Umar menceritakan pada saya. Malik Bin Annas menceritakan pada saya dari Ibnu Sihab dari Abdilllah Bin Muhammad dan Hasan Bin Muhammad Bin Ali dari Bapakny dari Ali Bin Abi Thalib. Sesung-

³⁷. Abi Isa Muhammad bin Isa bin Tsaurah, *al-Jami'u al-Shahih Sunan at-Turmudzi*, Daral-Kutub al-Alamiah Bairut, Libanon, tt, hal. 430.

³⁸. Abi Isa Muhammad bin Isa bin Tsaurah, *al-Jami'u al-Shahih Sunan at-Turmudzi*, Dar al-Kutub al-Alamiah Bairut, Libanon, tt, hal. 22.

guhnya Rasulullah SAW. telah melarang mut'ah perempuan dalam perang Khoibar dan melarang makan daging Khimar peliharaan".³⁹

Hadits Ke dua puluh dua (Sunan Ibnu Majjah)

حدثنا محمد بن يحيى. حدثنا بشر بن عمر. حدثنا مالك بن أنس. عن ابن شهاب. عن عبد الله والحسن، ابني محمد بن علي، عن أبيها، عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبد العزيز، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال يا رسول الله ان العزبة قد اشدت علينا قال فاستمتعوا من هذه النساء فأتيناهن فابيين ان ينكحننا الا ان نجعل بيننا وبينهن اجلا فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اجعلوا بينكم وبينهن اجلا فخرجت انا وابن عم لي معه برد ومعى برد وبرده اجود من بردى وانا اشب منه فاتينا على امرأة فقالت برد كبرد فتزوجتها فمكثت عندها تلك الليلة ثم غدوت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب وهو يقول ايها الناس اني قد كنت اذنت لكم في الاستمتاع الا وان الله قد حرّمها الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تاخذوا مما اتيتموهن شيء

Artinya: "Abu Bakar Bin Abi Syaibah menceritakan pada saya Abdah Bin Sulaiman menceritakan pada saya dari Abdul Aziz Bin Umar dari Rabi Bin Sabrah Dari Bapakny. Beliau berkata: Saya keluar bersama Nabi SAW. pada haji Wada'. Para Shahabat berkata Kepada Nabi SAW. Yaa Rasulullah sebuah penderitaan yang sangat mendalam seorang tanpa istri. Lalu Nabi menjawab: Ambillah mana perempuan yang kamu suka. Kemudian para Shahabat mendatangi para wanita, tapi mereka tidak mau kalau tanpa adanya Mas Kawin. Lalu Nabi berkata: Bawakan Mas Kawin untuk mereka Lalu ada Dua Shahabat mendatangi wanita itu sambil membawa Mas kawin dan Shahabat langsung menikahi dengan Mas kawin tersebut sampai semalam. Kemudian keesokan harinya Nabi SAW. berkata: Wahai shahabat saya telah memperbolehkan kepadamu untuk bersenang-senang dan ingatlah sesungguhnya Alloh SWT. telah mengharamkan hal ini sampai hari kiamat maka tinggalkanlah semua ini dan janganlah kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepadanya".⁴⁰

Hadits Ke dua puluh tiga (Sunan Ibnu Majjah)

حدثنا محمد بن خلف العسقلان. حدثنا عن أبان بن أبي حازم عن بكر بن حفص، عن ابن عمر، قال: لما ولي عمر بن الخطاب، خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاث، ثم حرّمه. و الله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجّمته بالحجارة. إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها إذ حرّمها

Artinya: "Muhammad Bin Khalaf al-Asgalani menceritakan pada saya. al-Firyabiyu menceritakan pada saya dari Abbaana Bin Abi Khajimin dari Abi Bakrin Bin Khafshah dari Ibnu Umar beliau berkata: Ketika Umar Bin Khattab menjadi Khalifah beliau berkata: Sesungguhnya Nabi SAW. memperbolehkan Nikah Mut'ah sampai tiga kali, kemudian Nabi SAW. mengharamkan. Demi Allah Saya tidak melihat seorangpun yang melakukan Nikah Mut'ah dan sedangkan dia masih mukhsan kecuali saya merancangny dengan beberapa batu. Kecuali dia mendatangkan empat Orang saksi dan sesungguhnya Rasul SAW. telah menghalalkan Nikah Mut'ah setelah itu beliau mengharamkannya".⁴¹

³⁹. al-Hafidz Abdillah Abi Muhammad bin Yazid Aqarwaniyyi, Sunan Ibnu Majjah Juz I, Dar al-Fikri, Bairut, tt, hal. 615.

⁴⁰. al-Hafidz Abdillah Abi Muhammad bin Yazid Aqarwaniyyi, Sunan Ibnu Majjah Juz I, Dar al-Fikri, Bairut, tt, hal. 616.

⁴¹. al-Hafidz Abdillah Abi Muhammad bin Yazid Aqarwaniyyi, Sunan Ibnu Majjah Juz I, Dar al-Fikri, Bairut, tt, hal. 616.

Kronologi Nikah *Mut'ah*

Dalam sejarah kehidupan Nabi Saw dan shahabatnya masalah nikah *mut'ah* merupakan fenomena yang menarik serta unik untuk dikaji baik kajian yang berkaitan dengan sosiologi, historis, moralitas, dan kajian tentang landasan keberadaannya, dalam hal ini hadits-hadits Nabi Saw.

Keberadaan nikah *mut'ah* merupakan suatu yang kontroversial di mana Nabi Saw sendiri pernah memperbolehkannya, tetapi dalam sisi lain Nabi Saw juga pernah melarangnya. Pada bab Nikah *Mut'ah* dijelaskan bahwa nikah *mut'ah* suatu saat diperbolehkan kemudian dinasakh, kemudian diperbolehkan lagi dan kemudian di nasakh untuk diharamkan dan ditetapkan keharaman nikah *mut'ah* sampai hari kiamat.⁴² Kemudian setelah Nabi Saw para penerus beliau baik itu shahabat, *tabi'in* maupun Ulama-Ulama mempunyai interpretasi sendiri-sendiri tentang hal ini, ada yang memperbolehkan dan ada yang melarangnya. Kontroversi semacam itu terjadi sampai sekarang, hal ini memang wajar dan tidak boleh menyalahkan antara yang satu dengan yang lainnya, karena pada dasarnya Nabi Saw sendiri juga pernah memperbolehkan pada shahabat kemudian Nabi Saw melarangnya.

Menurut Imam Nawawi yang terdapat dalam syarahnya *shahih Bukhari* bahwa keharaman dan kemubahan itu terjadi dua kali, yang pertama diperbolehkan nikah *mut'ah* sebelum perang *Khaibar*, kemudian pada akhirnya dalam perang *Khaibar* diharamkan. Kedua diperbolehkan nikah *mut'ah* dalam perang *Fathu Makkah*, kemudian yang pada akhirnya diharamkan selamanya.⁴³

Ishaq bin Rahawaih telah berkata, Rahun bin Ubadata telah menceritakan kepada saya, Musa bin Ubaidata telah menceritakan kepada saya, saya telah mendengar dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurdiyi yang telah menceritakan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas telah berkata bahwa nikah *mut'ah* itu berada di permulaan Islam, seorang laki-laki yang datang ke suatu negara dengan membawa harta bendanya, harta benda laki-laki itu tidak ada yang menjaganya, maka laki-laki itu menikahi perempuan sampai batas waktu yang ia butuhkan. Dalam rangka untuk menjaga dirinya dan hartanya.⁴⁴ Pada prinsipnya nikah *mut'ah* itu dilakukan oleh seorang yang sedang dalam perjalanan yang jauh dari rumahnya dan dalam keadaan peperangan dengan keadaan sangat memaksa, akan tetapi praktek semacam itu pada akhirnya dilakukan oleh orang-orang yang mukim dan tidak darurat.

Adapun hadits-hadits Nabi Saw tentang nikah *mut'ah* yang terdapat dalam *Kutubus Sittah* karya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Abi Dawud, Imam Turmudzi dan Imam Ibnu Majjah. jumlah keseluruhan ada 23 hadits dengan rician 3 hadits terdapat dalam *shahih Bukhari* dalam kitabun nikah pada bab *nahyu*

⁴². al-Imam Muhammad bin Khalifah at-Wastaniyyi al-Ubayyi, *Ikmaalul Ikamalu Mua'lim Juz V*, Dar al-Kutub al-Alamiah Bairut, Libanon, tt, hal. 20.

⁴³. al-Hafdz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Atsqalani, *Fathul Bari Fi Syarhi Shohihi Bukhori Wan Nasyri Wat Tauzi' Juz X*, Dar al-Fikri, Bairut, tt, hal. 211.

⁴⁴. al-Alamah Abi at-Thayyibi Muhammad Syamsul Haqf at-Adzimi, *Aunul Ma'budi Syarhu Sunan Abu Dawud Juz III*, Dar al-Kutub al-Alamiah Bairut, Libanon, tt, hal. 58.

Rasulullah Saw *al-Nikahul Mut'ah*, 9 hadits terdapat dalam Shahih Muslim dan bab nikah *mut'ah*, 2 hadits terdapat dalam Sunan Abu Dawud pada bab kitab Nikah, 3 hadits dalam Sunan Nasa'i dengan rincian 2 hadits dalam bab Kitabun Nikah, 1 hadits dalam bab *al-Shoidu wa al-Dzibahah*, 3 hadits terdapat dalam *Sunan Turmudzi* pada bab *Maa ja' Tahrimi Nikahi Mut'ah*, 3 hadits yang terakhir terdapat dalam *Sunan Ibnu Majjah* dalam bab *al-Nahyu an-Nikahi Mut'ah*.

Adapun hadits pertama, ke enam, ke tujuh, ke delapan, ke sembilan, ke sepuluh, ke sebelas, ke tiga belas, ke empat belas, ke lima belas, ke enam belas, ke tujuh belas, ke delapan belas, ke dua puluh, dan ke dua puluh satu, ke semuanya hadits tersebut mengandung masalah yang lama, walaupun dengan redaksi yang berbeda.

Dalam hadits-hadits tersebut Nabi SAW. melarang untuk melakukan nikah *mut'ah* dalam perang *Khaibar*, perang Makkah, pada awal-awal dalam peperangan, walaupun pada akhirnya Nabi memperbolehkan para sahabat yang darurat untuk melakukan nikah *mut'ah*, meskipun Nabi Saw, dalam memberikan rukhsah itu tidak mutlak sifatnya. Permasalahannya adalah tentang larangan Nabi Saw terhadap masalah nikah *mut'ah* (nikah dengan batasan waktu). Dengan adanya batas waktu yang ditentukan dalam akad nikah *mut'ah* itu telah menyalahi petunjuk al-Qur'an yang memerintahkan agar mempertahankan kelanggengan ikatan perkawinan itu sendiri, meskipun karena alasan-alasan tertentu suatu perkawinan terpaksa diakhiri, pengakhirannya perlu dilakukan dengan cara menolak atau cerai, bukan putus dengan sendirinya.

Para Fuqaha dari madzhab Sunni mengharamkan nikah *mut'ah* secara mutlak mereka berpendapat bahwa dispensasi nikah *mut'ah* yang pernah diberikan Rasulullah Saw kepada para sahabatnya telah dihapuskan oleh Nabi Muhammad Saw sendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa Ibnu Majah dari al-Jurhani bahwa Rasulullah Saw mengharomkan nikah *mut'ah*, lalu ia mengutip perkataan Nabi SAW. "Hai manusia sesungguhnya Aku dulu mengizinkan kamu melakukan nikah *mut'ah*, namun ingatlah bahwasannya Allah telah mengahramkannya sampai hari kiamat."⁴⁵

Menurut Imam Muhammad bin Iddris as-Syafi'i dalam kitabnya *Iktilaaful* hadits, menyatakan bahwa nikah *mut'ah* itu telah dihapus (dimansuh) dengan al-Qur'an dan al-Sunah dalam larangannya, karena sesungguhnya nikah *mut'ah* itu seorang perempuan dinikahi diberi batasan tertentu, kemudian pernikahannya perempuan itu batal dengan tanpa adanya perlakuan tolak, juga batal hak waris diantara suami istri apabila masa waktu yang telah ditentukan sudah habis.

Adapun hadits ke dua, ke tiga, ke empat, ke lima, dan ke sembilan belas. Di dalam hadits ke dua, ke tiga, ke empat, ke lima, dan ke sembilan tersebut Nabi Saw telah memberikan *rukhsah* untuk melakukan untuk bersenang-senang bagi para sahabat yang dalam keadaan darurat (sudah lama dalam medan peperangan, jauh dari istri-istrinya, kondisi sangat panas). Yang dimaksud adalah nikah *mut'ah*.

⁴⁵. Anonim. *Ensiklopedi Islam 3*, Ikhtiar Baru Van Howe, Jakarta, 1993, hal. 312.

Menurut Ibnu Abbas bahwa dispensasi untuk nikah *mut'ah* yang diberikan Rasulullah Saw kepada sebagian sahabatnya diwaktu perang (darurat) itu adalah rahmat Allah Swt kepada umat Nabi Muhammad Saw Dalil yang dipegang Ibnu Abbas antara lain bacaan Ibnu Mas'ud yang, membaca al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 24:

فما استمتعتم بهن فهن لآئنهن ما آتوهن
فما استمتعتم بهن فهن لآئنهن ما آتوهن

dengan bacaan:

فما استمتعتم بهن فهن لآئنهن ما آتوهن

Artinya: "Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) sampai waktu yang ditentukan berikanlah maharnya kepada mereka".⁴⁶

Adapun hadits ke tiga belas, dua puluh dua, dua puluh tiga ini Nabi Saw dalam awal Islam memberikan suatu kemurahan untuk melakukan nikah *mut'ah*, tentang keluhan para sahabat yang sudah lama berperang tanpa adanya istri, sampai sebagian sahabat ada yang menyatakan Ya Rasulallah merupakan sebuah penderitaan yang sangat mendalam seorang tanpa istri, lalu Nabi Saw memberikan suatu solusi pada sahabat itu untuk memilih dan mengambil mana perempuan yang kamu suka dengan membawa maskawin untuk mereka, kemudian ada sahabat yang mendatangi perempuan itu sambil membawa maskawin dan langsung shahabat itu menikahi perempuan dengan maskawin sampai semalam. Akan tetapi keesokan harinya Nabi Saw langsung berkata: Wahai para sahabat saya telah memperbolehkan kepadamu untuk senang-senang, akan tetapi ingatlah sesungguhnya Allah Swt telah mengharamkan hal ini sampai hari kiamat, tinggalkanlah semua ini dan janganlah kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepadanya. Dalam keterangan yang lain bahwa Nabi Saw telah mengizinkan para sahabat sampai tiga kali untuk nikah *mut'ah*, kemudian pada akhirnya Nabi Saw mengharomkannya.

Menurut pendapat Ishaq bin Rahawiyah dari Ibnu Abbas beliau berkata: Nikah *mut'ah* itu diperbolehkan dalam awal Islam pada waktu ada seorang lelaki yang datang ke suatu daerah dengan membawa harta benda tidak ada yang menjaga harta benda tersebut, maka lelaki itu menikahi perempuan sampai waktu yang ia butuhkan. Adapun pendapat Ibnu Abbas sesungguhnya beliau memperbolehkan nikah *mut'ah* ketika keadaan darurat dan kebolehannya itu tidak bersifat mutlak, juga beliau menambahkan bahwa tidak menghalalkan nikah *mut'ah* kecuali sebagaimana Allah Swt telah menghalalkan bangkai, darah, dan daging babi, dan itu tidak bisa halal kecuali dalam keadaan terpaksa.⁴⁷

Menurut Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa pada masa permulaan Islam nikah ini merupakan rukhsah (keringanan). Nabi Saw memperbolehkan bagi para sahabat dalam beberapa peperangan, karena jauh dari

⁴⁶. Anonim. *Ensiklopedi Islam* 3, Ikhtiar Baru Van Howe, Jakarta, 1993, hal. 313.

⁴⁷. al-Imam Abu Abdilah Syamsudin al-Dzihabi, *Tadzkiratu al-Hufadz fi Martabati al-Harami al-Makiyyi Juz 1*, tt, hal. 58.

istri-istri mereka. Beliau memberi rukhsah dalam hal ini sebanyak satu atau dua kali, karena dikhawatirkan para sahabat akan melakukan zina.

Dengan demikian hadits yang keduabelas, keduapuluhdua, dan keduapuluh tiga yang mula-mula boleh melakukan nikah *mut'ah* hal ini sesuai dengan surat an-Nisa ayat 24.48 Kemudian pada akhirnya nikah *mut'ah* tersebut diharamkan hal ini juga sesuai dengan surat al-Ahzab ayat 49.49

Telah memberikan jawaban tentang keluhan para sahabat yang sudah lama berperang tanpa adanya istri, sampai sebagian sahabat ada yang menyatakan Ya Rasulullah merupakan sebuah penderitaan yang sangat mendalam seorang tanpa istri, lalu Nabi Saw memberikan suatu solusi pada sahabat itu untuk memilih dan mengambil mana perempuan yang kamu suka dengan membawa maskawin untuk mereka, kemudian ada sahabat yang mendatangi perempuan itu sambil membawa maskawin dan langsung shahabat itu menikahi perempuan dengan maskawin sampai semalam. Akan tetapi keesokan harinya Nabi Saw langsung berkata: Wahai para sahabat saya telah memperbolehkan kepadamu untuk senang-senang, akan tetapi ingatlah sesungguhnya Allah Swt telah mengharamkan hal ini sampai hari kiamat, tinggalkanlah semua ini dan janganlah kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepadanya.

Dalam keterangan yang lain bahwa Nabi Saw telah mengizinkan para sahabat sampai tiga kali untuk nikah *mut'ah*, kemudian pada akhirnya Nabi Saw mengharamkannya.

Kesimpulan

Di dalam *Kutubus Sittah* ada tiga puluh enam hadits yang berkaitan tentang nikah *mut'ah* akan tetapi yang penulis teliti hanya dua puluh tiga hadits, karena yang lain ada kesamaan dalam periwayatannya. Berdasarkan penulisan hadits ini yang berkaitan dengan persambungan *sanad*, keadaan para perawi, dan keadaan *matan* masing-masing hadits, maka penulis menyimpulkan bahwa duapuluh tiga hadits yang tidak makbul hanya dua hadits yaitu hadis nomor tiga belas dan sembilan belas. Dengan demikian dua hadits ini tidak dapat digunakan sebagai hujah. Sedangkan dua puluh satu hadits lainnya dapat digunakan sebagai hujah dalam hukum.

Adapun implikasi hukum hadits-hadits nikah *mut'ah* yang ada dalam *Kutubus Sittah* sebagaimana berikut hadits ke satu, ke enam, ke tujuh, ke delapan, ke sembilan, ke sepuluh, ke sebelas, ke empat belas, ke lima belas, ke enam belas, ke tujuh belas, ke delapan belas, ke dua puluh, dan kedua puluh satu adalah berimplikasi hukum sama, karena dalam permasalahan yang sama, juga bernilai sama, yaitu bahwa nikah *mut'ah* itu oleh Nabi Saw dilarang (diharamkan).

Hadits ke dua, ke tiga, ke empat, ke lima ini termasuk hadits yang makbul dan dapat dipakai sebagai *hujah*. Dalam hal ini Nabi Saw pernah memperbolehkan

⁴⁸. Q.S. An-Nisa': 24.

⁴⁹. Q.S. Al-Ahzab: 49.

nikah *mut'ah* dalam waktu peperangan bagi para sahabat yang mengalami darurat (sudah lama dalam medan perang, dan jauh dari istri).

Hadits ke dua belas, ke dua puluh dua, ke dua puluh tiga ini termasuk hadits *makbul* dan dapat dijadikan hujah dalam hukum. Terutama Nabi Saw pernah memberikan izin pada sahabat untuk nikah *mut'ah*, kemudian pada akhirnya perizinan Nabi Saw itu dicabut oleh Nabi Saw sendiri. Dalam arti Nabi Saw melarang para sahabat untuk melakukan nikah *mut'ah*.

Hadits ke tiga belas, dan ke sembilan belas merupakan hadits yang tidak *makbul*, maka tidak dapat dipakai sebagai hujah dalam hukum. Dengan demikian implikasi hukumnya tidak ada.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Dahlan. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. (et al.).
- Abi Isa Muhammad bin Isa bin Tsauroh. Tt. *al-Jami'u al-Shohih Sunan at-Turmuذي*. Bairut: Daru al-Kutub al-Alamiah.
- Ahmad Nakari. 1421 H/200 M. *Dustur al-Ulama' au Jami'u al-Ulum fi Ishtilahati al-Funun*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah.
- Ahmad Warson Munawir. 2002. *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Ajjad al-Khotib. 1989. *Ushul al-Hadits Ulumuhu wa Mustholahuhu*. Bairut: Daru al-Masyriq.
- al-Alamah Abi at-Thayyibi Muhammad Syamsul Haqf at-Adzimi. Tt. '*Aunul Ma'budi Syarhu Sunan Abu Dawud Juz III*, Bairut: Daru al-Kutub al-Alamiah.
- al-Din Nur. Tt. *Manhaji al-Nagod fi Ulumi al-Hadits*. Damaskus: Daru al-Fikri.
- al-Hafdz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Atsqolani. Tt. *Fathul Bari Fi Syarhi Shohihi Bukhori Wan Nasyri Wat Tauzi' Juz X*. Bairut: Daru al-Fikri.
- al-Hafidz Abdillah Abi Muhammad bin Yazid Aqorwaniyyi, Tt. *Sunan ibnu Majjah Juz I*. Bairut: Daru al-Fikri.
- al-Hafidz Imam ibnu Dawud Sulaiman bin al-As'ad al-Tsijajtaniyi. Tt. *al-Jami'u al-Shohih Sunan Abu Dawud juz II*. Bairut: Daru al-Kutub al-Alamiah.
- al-Hafidz Jalaluddin al-Syuyuthi. 1930. *Sunan an-Nasa'i juz V*. Bairut: Daru al-Fikri.
- Ali al-Jurjani. 1405 H. *al-Ta'rifat*. Beirut: Darul Kitab al-'Arabiyy. Cetakan Pertama 1405. Maktabah Asyamilah.
- al-Imam Abi Abdillah. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibnu Mughirah bin Bardazabata al-Bukhoriyyi al-Jafiyi. Tt. *Shohihul Bukhori Juz III*. Istanbul
- al-Imam Muhammad bin Khalifah at-Wastaniyyi al-Ubayyi. Tt. *Ikmaalul Ikmaalul Mua'lim Juz V*, Bairut: Daru al-Kutub al-Alamiah.
- al-Qusyairi Abu Ali Husein Muslim ibnu a-Hujjaj ibnu Muslim. Tt. *al-Jami' al-Shohih*. Bairut: Daru al-Fikri.
- Anonim. Ensikiopedi Islam III. 1993. *Ikhtiar baru Van Howe*. Jakarta
- as-Syafi'i Imam. 1983. *al-um Juz VII*. Bairut: Daru al-Fikri.

at-Tohan Mahmud. R. Thoysir *Mustholahuhu al-Hadits*. Riyadl: al-Maktabah al-Mamlakat at-Arobiyah.

Edi Syafri al-Imam as-Syafi'i. 1990. *Metode Penyelesaian Hadits-Hadits Mukhtholaf*. Jakarta

Murtadha al-'Askari. 1993. *Ma'alimul Madrasatain*. Kairo: Maktabah Madbuly.